



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR : 20/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIPUTAT**

**KOTA TANGERANG SELATAN**

**UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN  
2020;

KESATU : Menetapkan :

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SULAEMAN	LAKI-LAKI	KP. CILALUNG RT 005/005 KEL. JOMBANG KEC. CIPUTAT
2.	MUHAMMAD DAMANHURI	LAKI-LAKI	JL. CENDRAWASIH V RT 006/002, SAWAH BARU, CIPUTAT
3.	SUANDA TOHA	LAKI-LAKI	JL. SUKA DAMAI RT 02 RW 04 KELURAHAN SERUA INDAH CIPUTAT
4.	SALMAN FARIS SANI	LAKI-LAKI	JL. CENDRAWASIH, 07/04, SAWAH BARU, CIPUTAT
5.	HIKMAH RUCHYAT SURYADI	LAKI-LAKI	JL. ARIA PUTRA RT002/010, CIPUTAT, CIPUTAT

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**TTD**

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Nomor 20/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020  
KPU Kota Tangerang Selatan  
Kasubag Hukum



Saptianti Anggari  
NIP. 197909052009022005